



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA GORONTALO

Jln. Arif Rahman Hakim No. 22 Telp. (0435) 821471 Kotak Pos 20 Gorontalo

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO

Nomor : Kd.30.06/2/PP.00/ 498 /2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL MUBIN DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Pendidikan Keagamaan pada Madrasah Ibtidaiyah, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Pendirian/Izin Operasional pada Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Darul Mubin telah memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk diberi Persetujuan Pendirian/Izin Operasional dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Mubin Nomor : MI.DM/PP.004/SK/KB/129/2013 tanggal 9 Desember 2013 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL MUBIN DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA GORONTALO.
- Pertama : Memberi Persetujuan/Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Darul Mubin Gorontalo;
- Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 13 Februari 2014

Kepala
Drs. H. Syaifudin Sidiki, M.Pd, M.Si
NIP. 196507291993031001

Tembusan Yth,

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Gorontalo;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.